

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan dan perkembangan perekonomian telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Di sisi lain, kondisi tersebut mengakibatkan konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan dengan cara-cara yang merugikan konsumen. Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia. Oleh karena itu, menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya.

Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antar konsumen, pengusaha, dan pemerintah. Keperluan adanya hukum untuk memberikan perlindungan konsumen Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat dielakkan, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya. Perlindungan hukum terhadap konsumen mutlak diperlukan dalam upaya memajukan pembangunan nasional.

Setiap orang, pada suatu waktu, dalam posisi tunggal/sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal

ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang aman. Pada zaman modern ini, tidak ada satu negara pun yang tidak melakukan hubungan dengan luar negeri, karena perdagangan luar negeri merupakan salah satu aspek terpenting dalam perekonomian tiap negara.¹ Hal ini telah meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan suatu negara dengan negara lain baik di bidang ekonomi, politik, maupun budaya agar tetap bertahan dan tidak dikucilkan oleh negara lain. Era globalisasi sendiri ditandai dengan adanya keterbukaan, keterkaitan atau ketergantungan dan persaingan, khususnya bidang perekonomian. Gejala globalisasi terjadi dalam berbagai aspek kegiatan, terutama kegiatan finansial, produk investasi, dan perdagangan luar negeri yang selanjutnya akan mempengaruhi tata hubungan ekonomi antar bangsa.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, selain itu ditegaskan pula pada pertimbangan UUPK tersebut pada huruf d, bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, sehingga untuk dapat menjamin terwujudnya penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dalam ketentuan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

¹ Sri Redjeki Hartono, *Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Perdagangan Bebas*, dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.33

tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang larangan-larangan bagi pelaku usaha, aturan ini berfungsi untuk melindungi konsumen dari kecurangan pelaku usaha serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen.

Salah satu wujud bentuk perlindungan konsumen adalah terhadap beredarnya produk mainan yang mengandung bahan-bahan berbahaya bagi anak. Maraknya peredaran produk mainan anak asal Cina di pasar domestik karena harganya yang relatif lebih murah dibandingkan produk produksi negara lain. Selain itu, ragamnya bervariasi sehingga sangat menarik perhatian konsumen. Namun berdasarkan hasil uji laboratorium yang dilakukan Direktorat Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang, Kementerian Perdagangan, pada umumnya mainan anak ternyata tidak lulus uji terhadap : ²

- a) Segi *contamination test* karena mengandung bahan berbahaya atau mengandung racun ketika dihisap atau dijilat;
- b) Segi *physical and mechanical test* karena mudah tertelan, mudah terbakar, bentuknya tajam atau lancip;
- c) Segi *small part test* karena mudah patah untuk bagian-bagian yang dikait jari-jari anak, terutama di bagian roda; atau ada bagian kecil yang keluar dan sangat membahayakan bagi anak-anak bila sampai tertelan;
- d) Segi *drop test* karena plastik mudah pecah.

Perhatian terhadap mainan anak yang berbahaya semakin tinggi setelah mencermati fakta bahwa berdasarkan serangkaian penelitian dan kunjungan ke pabrik mainan di Cina, *Consumer Product Safety Commission Washington DC* melalui Perusahaan Mattel telah menarik jutaan mainan anak asal China dari pasar di beberapa negara karena mengandung kadar timah hitam (timbal) yang tinggi atau membahayakan bila tertelan. Lebih jauh, berdasarkan data Asosiasi Penggiat Mainan Edukatif dan Tradisional Indonesia (APMETI), sepanjang

² <http://www.perlindungankonsumen.id/index.php/berita-media/artikel/72-waspadai-mainan-anak-yang-berbahaya>, diakses tanggal 16 Februari 2016

tahun volume impor mainan anak asal Cina yang masuk ke Indonesia meningkat tiga kali lipat, diantaranya masuk secara ilegal. Oleh karena itu, untuk melindungi konsumen anak, perlu mempercepat penyusunan dan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib untuk mainan anak.³

Sementara ini, salah satu upaya melindungi konsumen anak dari mainan yang mengandung bahan berbahaya adalah melalui penetapan Standard Nasional Indonesia (SNI). Namun standard untuk mainan anak sifatnya masih sukarela atau belum diwajibkan. Pertimbangan belum diberlakukannya SNI wajib untuk mainan anak tersebut, antara lain industri mainan anak-anak yang terdiri dari Industri Kecil Menengah (IKM), sehingga perlu waktu kesiapan/kesanggupan bagi IKM untuk menerapkannya. Bagi anak-anak, mainan memiliki peran penting bagi tumbuh kembangnya jiwa anak, karena mainan dapat menjadi alat interaksi sosial, sarana berfikir imajinatif dan membantu mengembangkan atau memperbaiki kemampuan motorik. Tapi konsumen diharapkan untuk senantiasa waspada, karena mainan anak yang beredar di pasar, diantaranya yang berasal dari China, ternyata berbahaya.

Dalam hal ini untuk melindungi konsumen atas mainan yang beredar di pasaran aman bagi penggunaannya, pemerintah telah membentuk peraturan terkait peredaran mainan tersebut, antara lain : Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib dan Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib. Jadi, dengan demikian apabila

³ <http://news.detik.com/transipresiden/read/2014/04/30/131756/2569731/4/wajib-sni-harga-mainan-impor-bakal-naik>, diakses tanggal 16 Februari 2016

produk mainan yang beredar di masyarakat tidak sesuai standar dalam peraturan tersebut produsen bisa dikenai sanksi, termasuk sanksi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan keamanan dan kelayakan produk mainan yang beredar agar tidak berbahaya bagi konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan beredarnya mainan anak khususnya mainan hasil daur ulang yang berbahaya bagi anak dan dari perspektif hukum perlindungan konsumen pada umumnya serta menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk kripsi dengan judul : ***“Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Mainan Dari Hasil Daur Ulang Limbah Plastik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba mengidentifikasi satu permasalahan, yaitu :

Bagaimanakah perlindungan hukum konsumen atas beredarnya produk mainan dari hasil daur ulang limbah plastik yang mengandung bahan beracun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum konsumen atas beredarnya produk mainan dari hasil daur ulang limbah plastik yang mengandung bahan beracun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini, nantinya diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, dengan penelitian ini dapat melatih diri dalam rangka melakukan penelitian dan dapat memperoleh pengalaman dalam memperluas wacana pengetahuan, khususnya di bidang hukum perlindungan konsumen khususnya mengenai masalah produk mainan dari hasil daur ulang limbah plastik yang mengandung bahan beracun berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Bagi almamater, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian. Selanjutnya penulisan hukum ini berguna untuk menambah khasanah perbendaharaan karya ilmiah untuk perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perlindungan konsumen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jember.

1.5 Metodologi Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang dipergunakan meliputi :

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁴

2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Dalam hal ini hukum dikonsepsikan sebagai sekumpulan norma yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum seperti Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, dalam hal ini perlindungan konsumen produk mainan dari hasil daur ulang limbah plastik yang mengandung bahan beracun dan tidak memenuhi Standard Nasional Indonesia (SNI).

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.194

⁵ Ibid, hlm.138

penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

- 1) Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini adalah :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
 - c) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/11/2013 tentang Pemberlakuan SNI Mainan Secara Wajib ;
 - d) Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib
- 2) Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di Indonesia. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁶ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-

⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.165

memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

- 3) Bahan Non Hukum, Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.⁷

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum secara kualitatif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam argumentasi menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 164

⁸ *Ibid*, hlm.171